



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/28 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Agus Salim Rt. 007 Rw. 002 Desa Bantaya
Kec. Parigi Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bahalayung No. 86 Desa Lungau Kec.
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d tanggal 11 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 s/d tanggal 20 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 s/d tanggal 19 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 s/d tanggal 4 Oktober 2022 ;
6. Hakim sejak tanggal 15 September 2022 s/d tanggal 4 Oktober 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 s/d tanggal 18 Desember 2022 ;

Para terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan ;
- 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama ;
- 2 lembar kertas rekapan ;
- 2 buah buku tulis yang berisi rekapan ;
- 1 buah dompet kulit warna hitam ;
- 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan ;
- 1 buah buku tulis yang berisi rekapan ;
- 1 buah dompet kulit warna cokelat merk Levi's 501 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika saksi Andre H.M.P sedang stand by di Polsek Kandangan ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Baypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada permainan atau penjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan terdakwa II Khairani alias Uhay, setelah itu saksi Andre H.M.P memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Syamsul Bahri yang saat itu melaksanakan tugas jaga/piket di Polsek Kandangan, kemudian setelah mengumpulkan semua rekan-rekan Polsek Kandangan lalu para saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat kejadian tepatnya di Jl. Baypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi langsung mengamankan terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan setelah dilakukan interogasi lalu terdakwa I Rudiansyah alias Amak mengakui kalau dia telah berjualan judi jenis togel/kupon putih bersama dengan terdakwa II Khairani alias Uhay, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Rudiansyah alias Amak ditemukan 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 083150191544 dengan nomor Imei 1 : 860661045114178 dan nomor Imei 2 : 860661045114160 yang didalamnya berisi kiriman angka tebak, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wita para saksi mengamankan terdakwa II Khairani alias Uhay di Jl. Kapten P. Tendean No. 48 Loksebaung Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa II Khairani alias Uhay, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II Khairani alias Uhay ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083150191544 dengan nomor Imei 1 : 860661045114178 dan nomor Imei 2 : 860661045114160 yang didalamnya berisi kiriman angka tebak, uang tunai sebesar Rp1.160.000,00

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), 1 buah buku tulis yang berisi rekapan dan 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levi's 501, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa cara bermain atau berjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan para terdakwa adalah pembeli/pemasang angka togel/kupon putih terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan ada yang dikirim lewat SMS serta ada juga yang lewat kertas, setelah pembeli/pemasang menyerahkan jumlah uang yang dipasang lalu angka-angka yang dipasang tersebut dikirim lagi oleh terdakwa I Rudiansyah alias Amak kepada terdakwa II Khairani alias Uhai untuk dipasangkan keonline, uang dari pembayaran kupon putih tersebut kemudian terdakwa I Rudiansyah alias Amak transfer kebandar online dengan meminta nomor rekening terdakwa II Khairani alias Uhai, permainan judi kupon putih tersebut dimainkan dengan cara membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali tebakkan dan pembeli bisa membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka kemudian dikalikan dengan besarnya taruhan, setelah itu pembeli/penebak angka judi togel/kupon putih tinggal menunggu putaran angka judi togel/kupon putih tersebut keluar, yang dikatakan menang dalam permainan judi togel/kupon putih tersebut adalah apabila angka keluar judi togel/kupon putih sama dengan angka yang ditebak oleh pembeli dan yang dikatakan kalah adalah apabila angka keluar judi togel/kupon putih tersebut tidak sama dengan angka yang ditebak oleh pembeli, angka yang keluar dari permainan judi togel/kupon putih akan diumumkan sesaat setelah pemutaran judi togel/kupon putih tersebut yaitu sekitar jam 00.00 Wita dan terdakwa I Rudiansyah alias Amak mengetahui angka keluar tersebut dari terdakwa II Khairani alias Uhai ;

Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel/kupon putih tersebut ialah apabila pemenang menabak 2 angka maka akan dibayar sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka akan dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 4 angka maka akan dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang, cara membayarkan uang kemenangan judi togel/kupon putih tersebut adalah apabila ada pembeli yang kena maka terdakwa II Khairani alias Uhai akan memberitahu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Rudiansyah alias Amak dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian terdakwa I Rudiansyah alias Amak yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I Rudiansyah alias Amak lalu membagikan hasil kemenangan tersebut kepada orang yang menang, pada saat orang menang atau memasang angka yang tepat mana para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20% dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh para terdakwa ;

Bahwa terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan terdakwa II Khairani alias Uhay dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut sudah sekitar 2 bulan dan dalam mengadakan permainan judi togel/kupon putih tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian para terdakwa, dan pada saat para terdakwa melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika saksi Andre H.M.P sedang stand by di Polsek Kandangan ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada permainan atau penjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan terdakwa II Khairani alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uhay, setelah itu saksi Andre H.M.P memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Syamsul Bahri yang saat itu melaksanakan tugas jaga/piket di Polsek Kandangan, kemudian setelah mengumpulkan semua rekan-rekan Polsek Kandangan lalu para saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat kejadian tepatnya di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi langsung mengamankan terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan setelah dilakukan interogasi lalu terdakwa I Rudiansyah alias Amak mengakui kalau dia telah berjualan judi jenis togel/kupon putih bersama dengan terdakwa II Khairani alias Uhay, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Rudiansyah alias Amak ditemukan 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 083150191544 dengan nomor Imei 1 : 860661045114178 dan nomor Imei 2 : 860661045114160 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wita para saksi mengamankan terdakwa II Khairani alias Uhay di Jl. Kapten P. Tendean No. 48 Loksebaung Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa II Khairani alias Uhay, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II Khairani alias Uhay ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083150191544 dengan nomor Imei 1 : 860661045114178 dan nomor Imei 2 : 860661045114160 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), 1 buah buku tulis yang berisi rekapan dan 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levi's 501, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa cara bermain atau berjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan para terdakwa adalah pembeli/pemasang angka togel/kupon putih terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan ada yang dikirim lewat SMS serta ada juga yang lewat kertas, setelah pembeli/pemasang menyerahkan jumlah uang yang dipasang lalu angka-angka yang dipasang tersebut dikirim lagi oleh terdakwa I

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Rudiansyah alias Amak kepada terdakwa II Khairani alias Uhai untuk dipasang online, uang dari pembayaran kupon putih tersebut kemudian terdakwa I Rudiansyah alias Amak transfer ke bandar online dengan meminta nomor rekening terdakwa II Khairani alias Uhai, permainan judi kupon putih tersebut dimainkan dengan cara membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali tebakkan dan pembeli bisa membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka kemudian dikalikan dengan besarnya taruhan, setelah itu pembeli/penebak angka judi togel/kupon putih tinggal menunggu putaran angka judi togel/kupon putih tersebut keluar, yang dikatakan menang dalam permainan judi togel/kupon putih tersebut adalah apabila angka keluar judi togel/kupon putih sama dengan angka yang ditebak oleh pembeli dan yang dikatakan kalah adalah apabila angka keluar judi togel/kupon putih tersebut tidak sama dengan angka yang ditebak oleh pembeli, angka yang keluar dari permainan judi togel/kupon putih akan diumumkan sesaat setelah pemutaran judi togel/kupon putih tersebut yaitu sekitar jam 00.00 Wita dan terdakwa I Rudiansyah alias Amak mengetahui angka keluar tersebut dari terdakwa II Khairani alias Uhai ;

Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel/kupon putih tersebut ialah apabila pemenang menabak 2 angka maka akan dibayar sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka akan dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 4 angka maka akan dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang, cara membayarkan uang kemenangan judi togel/kupon putih tersebut adalah apabila ada pembeli yang kena maka terdakwa II Khairani alias Uhai akan memberitahu terdakwa II Rudiansyah alias Amak dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian terdakwa I Rudiansyah alias Amak yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I Rudiansyah alias Amak lalu membagikan hasil kemenangan tersebut kepada orang yang menang, pada saat orang menang atau memasang angka yang tepat mana para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20% dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh para terdakwa ;

Bahwa terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan terdakwa II Khairani alias Uhai dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut sudah sekitar 2 bulan dan para terdakwa dalam mengadakan permainan judi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel/kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja, dan pada saat melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika saksi Andre H.M.P sedang stand by di Polsek Kandangan ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada permainan atau penjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan terdakwa II Khairani alias Uhay, setelah itu saksi Andre H.M.P memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Syamsul Bahri yang saat itu melaksanakan tugas jaga/piket di Polsek Kandangan, kemudian setelah mengumpulkan semua rekan-rekan Polsek Kandangan lalu para saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat kejadian tepatnya di Jl. Bypass Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi langsung mengamankan terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan setelah dilakukan interogasi lalu terdakwa I Rudiansyah alias Amak mengakui kalau dia telah berjualan judi jenis togel/kupon putih bersama dengan terdakwa II Khairani alias Uhay, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Rudiansyah alias Amak ditemukan 1 unit handphone merk Samsung warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor terpasang 083150191544 dengan nomor Imei 1 : 860661045114178 dan nomor Imei 2 : 860661045114160 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wita para saksi mengamankan terdakwa II Khairani alias Uhay di Jl. Kapten P. Tendean No. 48 Loksebaung Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa II Khairani alias Uhay, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II Khairani alias Uhay ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083150191544 dengan nomor Imei 1 : 860661045114178 dan nomor Imei 2 : 860661045114160 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), 1 buah buku tulis yang berisi rekapan dan 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levi's 501, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa cara bermain atau berjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan para terdakwa adalah pembeli/pemasang angka togel/kupon putih terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan ada yang dikirim lewat SMS serta ada juga yang lewat kertas, setelah pembeli/pemasang menyerahkan jumlah uang yang dipasang lalu angka-angka yang dipasang tersebut dikirim lagi oleh terdakwa I Rudiansyah alias Amak kepada terdakwa II Khairani alias Uhai untuk dipasangkan keonline, uang dari pembayaran kupon putih tersebut kemudian terdakwa I Rudiansyah alias Amak transfer kebandar online dengan meminta nomor rekening terdakwa II Khairani alias Uhai, permainan judi kupon putih tersebut dimainkan dengan cara membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali tebakkan dan pembeli bisa membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka kemudian dikalikan dengan besarnya taruhan, setelah itu pembeli/penebak angka judi togel/kupon putih tinggal menunggu putaran angka judi togel/kupon putih tersebut keluar, yang dikatakan menang dalam permainan judi togel/kupon putih tersebut adalah apabila angka keluar judi togel/kupon putih sama dengan angka yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebak oleh pembeli dan yang dikatakan kalah adalah apabila angka keluar judi togel/kupon putih tersebut tidak sama dengan angka yang ditebak oleh pembeli, angka yang keluar dari permainan judi togel/kupon putih akan diumumkan sesaat setelah pemutaran judi togel/kupon putih tersebut yaitu sekitar jam 00.00 Wita dan terdakwa I Rudiansyah alias Amak mengetahui angka keluar tersebut dari terdakwa II Khairani alias Uhai ;

Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel/kupon putih tersebut ialah apabila pemenang menabak 2 angka maka akan dibayar sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka akan dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 4 angka maka akan dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang, cara membayarkan uang kemenangan judi togel/kupon putih tersebut adalah apabila ada pembeli yang kena maka terdakwa II Khairani alias Uhai akan memberitahu terdakwa II Rudiansyah alias Amak dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian terdakwa I Rudiansyah alias Amak yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I Rudiansyah alias Amak lalu membagikan hasil kemenangan tersebut kepada orang yang menang, pada saat orang menang atau memasang angka yang tepat mana para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20% dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh para terdakwa ;

Bahwa terdakwa I Rudiansyah alias Amak dan terdakwa II Khairani alias Uhai dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut sudah sekitar 2 bulan dan para terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel/kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja, dan pada saat melakukan permainan judi togel/kupon putih tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andre H.M.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa masalah permainan judi togel online yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, di Jl. Bypass Kel. Jambu Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa saksi bersama Syamsul Bahri sewaktu kami bertugas piket di Polsek Kandangan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya menjual judi togel ;
- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Baypass, Kel. Jambu Hilir, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan ada perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian atas informasi tersebut kami menindaklanjutinya dan langsung kelokasi permainan judi tersebut bersama rekan-rekan dari Polsek Kandangan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sedang bermain kartu domino di depan sebuah warung bersama temannya sambil menunggu pemasang yang akan memasang togel dan kami berhasil menangkap terdakwa I ;
- Bahwa menurut terdakwa I dia berjualan judi jenis togel tersebut bersama dengan terdakwa II ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 unit handpnone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levi's 501, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut dipasang kesitus judi online yang bernama "ditogel" ;
- Bahwa menurut para terdakwa mereka memasang togel tersebut melalui online karena bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 bulan menjual angka togel tersebut ;
- Bahwa menurut para terdakwa, kalau terdakwa I hanya sebagai pengepul dan terdakwa II yang memasang kesitus judi online kiriman angka-angka dari terdakwa I ;
- Bahwa saksi melihat angka rekapan yang ada di hp para terdakwa dan juga kertas rekapan angka-angka dimana menurut terdakwa I itu pasangan angka yang sudah dibeli orang ;
- Bahwa kalau pembeli/penebak angka tersebut dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka akan dikalikan dengan besaran taruhan, banyaknya taruhan yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Syamsul Bahri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa masalah permainan judi togel online yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, di Jl. Bypass Kel. Jambu Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa saksi bersama Andre H.M.P sewaktu kami bertugas piket di Polsek Kandangan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya menjual judi togel ;
- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Bypass, Kel. Jambu Hilir, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan ada perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian atas informasi tersebut kami menindaklanjutinya dan langsung kelokasi permainan judi tersebut bersama rekan-rekan dari Polsek Kandangan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sedang bermain kartu domino di depan sebuah warung bersama temannya sambil menunggu pemasang yang akan memasang togel dan kami berhasil menangkap terdakwa I ;
- Bahwa menurut terdakwa I dia berjualan judi jenis togel tersebut bersama dengan terdakwa II ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan, 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levi's 501, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut dipasang kesitus judi online yang bernama "ditogel" ;
 - Bahwa menurut para terdakwa mereka memasang togel tersebut melalui online karena bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 bulan menjual angka togel tersebut ;
 - Bahwa menurut para terdakwa, kalau terdakwa I hanya sebagai pengepul dan terdakwa II yang memasang kesitus judi online kiriman angka-angka dari terdakwa I ;
 - Bahwa saksi melihat angka rekapan yang ada di hp para terdakwa dan juga kertas rekapan angka-angka dimana menurut terdakwa I itu pasangan angka yang sudah dibeli orang ;
 - Bahwa kalau pembeli/penebak angka tersebut dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka akan dikalikan dengan besaran taruhan, banyaknya taruhan yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I diajukan kepersidangan karena main judi togel online ;
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, di Jl. Bypass Kel. Jambu Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I saat itu sedang main domino sekalian menunggu teman terdakwa I yang memasang judi togel ;
- Bahwa caranya untuk bermain judi togel adalah pembeli/pemasang angka togel terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I lewat sms dan ada juga lewat kertas kemudian menyerahkan uang yang dipasang kemudian angka penebak tersebut terdakwa I kirim lagi kepada terdakwa II untuk di pasang ke online ;
- Bahwa terdakwa II yang menerima uang setoran dari pembeli tersebut ;
- Bahwa judi togel waktunya ditutup kebiasaan jam 21.00 Wita ;
- Bahwa cara terdakwa I menyetorkan angka tebakan tersebut langsung melalui hp kesitus judi online "ditogel" ;
- Bahwa permainan tersebut dalam 1 hari hanya 1 kali putaran dan tidak ada hari libur ;
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam permainan judi togel online tersebut terdakwa I dan terdakwa II akan melihat rekapan yang berada disitus judi online tersebut, apabila ada yang kena atau tepat pasangannya uangnya akan ditarik terdakwa I karena ATM ada ditangan terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut sebesar 10 % ;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan keuntungan 20 % dari penjualan tersebut tapi terdakwa II bagi dengan terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah berjualan judi togel selama 2 bulan ;
- Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap ada orang yang sudah membeli judi togel tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa I adalah sebagai penerima uang dan nomor dari pembeli ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel tersebut apabila pemenang menebak 2 angka maka akan dibayar Rp80.000,00 apabila 3 angka maka akan dibayar Rp1.000.000,00, kalau 4 angka dibayar Rp10.000.000,00 dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang dan cara kami membayarkan uang kemenangan tersebut dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II diajukan kepersidangan karena main judi togel online ;
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, di Jl. Kapten P. Tendean No. 48 Loksebahung Rt. 010 Rw. 005 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa caranya untuk bermain judi togel adalah pembeli/pemasang angka togel terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I lewat sms dan ada juga lewat kertas kemudian menyerahkan uang yang dipasang kemudian angka penebak tersebut terdakwa I kirim lagi kepada terdakwa II untuk di pasang ke online ;
- Bahwa terdakwa II yang menerima uang setoran dari pembeli tersebut ;
- Bahwa judi togel waktunya ditutup kebiasaan oleh terdakwa I jam 21.00 Wita ;
- Bahwa cara terdakwa I menyetorkan angka tebakan tersebut langsung melalui hp kesitus judi online "ditogel" ;
- Bahwa permainan tersebut dalam 1 hari hanya 1 kali putaran dan tidak ada hari libur ;
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam permainan judi togel online tersebut terdakwa II dan terdakwa I akan melihat rekapan yang berada disitus judi online tersebut, apabila ada yang kena atau tepat pasangannya uangnya akan ditarik terdakwa I karena ATM ada ditangan terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut sebesar 10 % ;
- Bahwa sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan 20 % dari penjualan tersebut tapi terdakwa II bagi dengan terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I sudah berjualan judi togel selama 2 bulan ;
- Bahwa sebelum terdakwa II dan terdakwa I ditangkap ada orang yang sudah membeli judi togel tersebut ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa I adalah sebagai penerima uang dan nomor dari pembeli ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel tersebut apabila pemenang menebak 2 angka maka akan dibayar Rp80.000,00 apabila 3 angka maka akan dibayar Rp1.000.000,00, kalau 4 angka dibayar Rp10.000.000,00 dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang dan cara kami membayarkan uang kemenangan tersebut dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian kami yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan ;
- 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama ;
- 2 lembar kertas rekapan ;
- 2 buah buku tulis yang berisi rekapan ;
- 1 buah dompet kulit warna hitam ;
- 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan ;
- 1 buah buku tulis yang berisi rekapan ;
- 1 buah dompet kulit warna cokelat merk Levi's 501 ;
- Uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-
- Uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, di Jl. Bypass Kel. Jambu Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, dan terdakwa II ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, di Jl. Kapten P. Tendean No. 48 Loksebahung Rt. 010 Rw. 005 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Andre H.M.P dan saksi Syamsul Bahri beserta petugas kepolisian lainnya dari Polsek Kandangan ;
- Bahwa benar berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jln. Baypass, Kel. Jambu Hilir, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan ada judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian menindaklanjutinya dan langsung kelokasi permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I sedang bermain kartu domino di depan sebuah warung bersama temannya sambil menunggu pemasang yang akan memasang togel dan saksi Andre H.M.P dan saksi Syamsul Bahri beserta petugas kepolisian lainnya berhasil menangkap terdakwa I dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditempat yang terpisah ;
- Bahwa benar menurut terdakwa I dia berjualan judi jenis togel tersebut bersama dengan terdakwa II dan barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebak, 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebak, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna cokelat merk Levi's 501, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara untuk bermain judi togel adalah pembeli/pemasang angka togel terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat sms dan ada juga lewat kertas kemudian menyerahkan uang yang dipasang kemudian angka penebak tersebut terdakwa I kirim lagi kepada terdakwa II untuk di pasang ke online dan terdakwa II yang menerima uang setoran dari pembeli tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menyetorkan angka tebakan tersebut langsung melalui hpnya kesitus judi online "ditogel" ;
- Bahwa benar permainan tersebut dalam 1 hari hanya 1 kali putaran dan tidak ada hari libur, untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam permainan judi togel online tersebut terdakwa I dan terdakwa II akan melihat rekapan yang berada disitus judi online tersebut, apabila ada yang kena atau tepat pasangannya uangnya akan ditarik terdakwa I karena ATM ada ditangan terdakwa I ;
- Bahwa benar dari permainan judi togel online tersebut terdakwa I ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut sebesar 10 % dan terdakwa II mendapatkan keuntungan 20 % dari penjualan tersebut tapi terdakwa II bagi dengan terdakwa I ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah berjualan judi togel selama 2 bulan ;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel tersebut apabila pemenang menebak 2 angka maka akan dibayar Rp80.000,00 apabila 3 angka maka akan dibayar Rp1.000.000,00, kalau 4 angka dibayar Rp10.000.000,00 dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang dan cara kami membayarkan uang kemenangan tersebut dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian kami yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai unsur dengan maksud, dimana adalah tujuan yang dikehendaki oleh para pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan unsur kesengajaan, yang dikenal dengan dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki ;
- b. Teori pengetahuan yang artinya para pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakuikkan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja menurut R. Sughandil dalam bukunya mengandung arti bahwa orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, misalnya seorang menjadi bandar atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori hukum diatas Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi salah satu unsur dengan sengaja ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Andre H.M.P dan saksi Syamsul Bahri dan terdakwa, bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, di Jl. Bypass Kel. Jambu Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, dan terdakwa II ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, di Jl. Kapten P. Tendean No. 48 Loksebahung Rt. 010 Rw. 005 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa berawalal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jln. Baypass, Kel. Jambu Hilir, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan ada judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian menindaklanjutinya dan langsung kelokasi permainan judi tersebut ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa I sedang bermain kartu domino di depan sebuah warung bersama temannya sambil menunggu pemasang yang akan memasang togel dan saksi Andre H.M.P dan saksi Syamsul Bahri beserta petugas kepolisian lainnya berhasil menangkap terdakwa I dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditempat yang terpisah ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa I dia berjualan judi jenis togel tersebut bersama dengan terdakwa II dan barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakkan, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levi's 501, uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari permainan judi togel online tersebut terdakwa I ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut sebesar 10 % dan terdakwa II mendapatkan keuntungan 20 % dari penjualan tersebut tapi terdakwa II bagi dengan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel tersebut apabila pemenang menebak 2 angka maka akan dibayar Rp80.000,00 apabila 3 angka maka akan dibayar Rp1.000.000,00, kalau 4 angka dibayar Rp10.000.000,00 dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang dan cara kami membayarkan uang kemenangan tersebut dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian kami yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, para terdakwa telah mempunyai niat, mempunyai maksud, kehendak dan tujuan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjadi pengumpul dari setiap orang yang akan memasang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



angka togel yang selanjutnya uang pemasangan akan terdakwa setor melalui bandar onlinenya dan dari setoran tersebut para terdakwa akan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib yang bersifat untung-untungan, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena kepintaran pemain dan kebiasaan permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara terlebih dahulu untuk bermain judi togel adalah pembeli/pemasang angka togel terlebih dahulu menyebutkan angka yang dipasang kepada terdakwa I lewat sms dan ada juga lewat kertas kemudian menyerahkan uang yang dipasang kemudian angka penebak tersebut terdakwa I kirim lagi kepada terdakwa II untuk di pasang ke online dan terdakwa II yang menerima uang setoran dari pembeli tersebut, selanjutnya terdakwa I menyetorkan angka tebakan tersebut langsung melalui hpnya kesitus judi online “ditogel” ;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dalam 1 hari hanya 1 kali putaran dan tidak ada hari libur, untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam permainan judi togel online tersebut terdakwa I dan terdakwa II akan melihat rekapan yang berada disitus judi online tersebut, apabila ada yang kena atau tepat pasangannya uangnya akan ditarik terdakwa I karena ATM ada ditangan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari permainan judi togel online tersebut terdakwa I ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut sebesar 10 %

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



dan terdakwa II mendapatkan keuntungan 20 % dari penjualan tersebut tapi terdakwa II bagi dengan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah berjualan judi togel selama 2 bulan dan keuntungan yang didapat oleh pemenang judi togel tersebut apabila pemenang menebak 2 angka maka akan dibayar Rp80.000,00 apabila 3 angka maka akan dibayar Rp1.000.000,00, kalau 4 angka dibayar Rp10.000.000,00 dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang dan cara kami membayarkan uang kemenangan tersebut dengan melakukan withdraw terlebih dahulu dan kemudian kami yang menarik uang tersebut melalui ATM yang dipegang terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa para terdakwa melakukan permainan judi togel tanpa mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, para terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan, 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama, 2 lembar kertas rekapan, 2 buah buku tulis yang berisi rekapan, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan dan 1 buah dompet kulit warna cokelat merk Levi's 501 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rudiansyah alias Amak Bin (alm) H. Ramli Asmuni dan terdakwa II Khairani alias Uhay Bin (alm) Jali, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang 082149136871 dengan nomor imei 1 : 356381/08/927092/4 dan nomor imei 2 : 356382/08/927092/2 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan ;
 - 1 buah kartu ATM Bank BRI Britama ;
 - 2 lembar kertas rekapan ;
 - 2 buah buku tulis yang berisi rekapan ;
 - 1 buah dompet kulit warna hitam ;
 - 1 unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor terpasang 083128624231 dengan nomor imei 1 : 869012051784572/01 dan nomor imei 2 : 869012051784564/01 yang didalamnya berisi kiriman angka tebakan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku tulis yang berisi rekapan ;
- 1 buah dompet kulit warna cokelat merk Levi's 501 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ridho Hendry Irawan, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ana Muzayyanah, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H

Panitera

Baidhowi

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)